

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JL. PURNAWARMAN BARAT NO. 2 SINDANGKASIH-PURWAKARTA
TELP./FAX : (0264) 8306540
PURWAKARTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA,
DAN KEBUDAYAAN

Jln. Purnawarman Barat Sindangkasih Purwakarta 41112
E-mail: disporaparbudpurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 007/01.C/Sekre/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN
DINAS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, LNRI Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (LNRI Tahun 2009 Nomor 11 TLNRI Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (TLNRI Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang SistemKeolahragaan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 10. Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ases Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- 12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 242 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

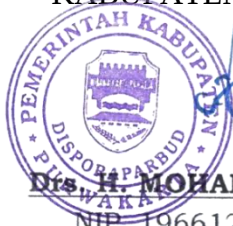
MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta ; |
| KEDUA | : | Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta ; |

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

- Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
Nomor : 007/01.C/Sekre/2024
Tentang : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
1.

Jabatan : Sekretaris

Tugas Utama : Membantu Kepala Dinas Dalam Mempimpin Dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Yang Meliputi Perencanaan Dan Pelaporan, Keuangan, Serta Kepegawaian Dan Administrasi Umum

Tugas :

• Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;

• Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan dinas;

• Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;

• Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;

• Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas; dan

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	➤ Formulasi Perhitungan : OPINI B ➤ Formulasi Perhitungan : Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n) – (Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n-1) x100% = % (Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

2. Jabatan : Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
- Tugas Utama :
- Memformulasikan sajian untuk analisis;
 - Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - Menguji alternatif kriteria dan model;
 - Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 - Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tugas sebagai Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan :

- a) Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas, dan Profil Dinas;
- b) Melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- c) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas; dan
- d) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas.
- e) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	➤ Formulasi Perhitungan : OPINI B ➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n)} - (\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n-1)}) \times 100\%}{\text{.....}} = \text{.....\%}$ (Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

3. Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kepegawaian dan Umum
- Tugas Utama :
 - Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
 - Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara
 - Menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara;
 - Menyusun instrumen/perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara;
 - Menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
 - Merancang dan mengembangkan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan aparatur sipil negara;
 - Menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara;
 - Menganalisis proses penyusunan pola karier aparatur sipil negara;
 - Mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara;
 - Menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara;
 - Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
 - Mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;

- Menganalisis perangkat/ instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
- Menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;
- Menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
- Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;
- Menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan)
- Menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- Mengelola kinerja pegawai;
- Menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
- Menyusun dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai (skp);
- Menganalisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- Menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja;
- Merancang instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja
- Membuat catatan/record kinerja pegawai;
- Menganalisis proses manajemen kinerja aparatur sipil negara;
- Menyusun indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara;
- Menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara
- Merumuskan rekomendasi penghargaan aparat ur sipil negara;
- Menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
- Menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara;
- Menganalisis proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
- Menganalisis proses perlindungan aparatur sipil negara;
- Menganalisis proses cuti aparatur sipil negara;
- Mengelola sistem informasi aparatur sipil negara
- Mengelola pelaksanaan manajemen sdm aparatur strategik berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona

integritas;

- Mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- Menganalisis dan menyusun rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja kelembagaan asn dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi;
- Menganalisis proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur;
- Menyusun panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur; dan
- Melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.

Tugas Kepegawaian sebagai Sub Koordinator dan Umum :

- a) Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
- b) Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
- c) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
- d) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- e) Mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- g) Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
- i) Mengelola sarana dan prasarana Dinas;

- j) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- k) Menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang;dan
- l) Menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
- m) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	➤ Formulasi Perhitungan : OPINI B ➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n)} - (\text{Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n-1)})}{(\text{Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n-1})} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

4. Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Kepala Subbagian. Keuangan :

- a) Menyusun rencana kerja Subbagian. Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Menyusun dan mengusulkan calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;
- e) Membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honorarium pegawai honorer;

- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- j) Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Dinas;
- k) Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l) Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas (pelaksanaannya, diselaraskan dengan kewenangan yang dimiliki Dinas);
- n) Menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting pengeluaran kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas;
- o) Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas;
- p) Menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- q) Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s) Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- u) Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas;
- v) Meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas;
- w) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- x) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- y) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z) Membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan (pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;
- aa) Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- bb) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	➤ Formulasi Perhitungan : OPINI B ➤ Formulasi Perhitungan : <u>Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n) – (Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun n-1) x100% =</u>% (Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

5. Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

Tugas Kepala Bidang Kepemudaan :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di Bidang kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- c) Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- d) Menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- e) Memfasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- f) Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional penyelenggaraan kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- g) Memfasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- h) Melaksanakan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);

- i) Memfasilitasi pembinaan, pengawasan organisasi, serta kegiatan kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- j) Menyusun pedoman dan standar pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan;
- k) Melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- l) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan / pemakaian sarana dan prasarana kepemudaan ;
- m) Melaksanakan pembinaan, pengembangan profesionalisme, serta ilmu pengetahuan bidang kepemudaan dan Lingkup Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- n) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kapasitas lembaga kepemudaan;
- o) Melaksanakan koordinasi peningkatan peran dan kreativitas organisasi kepemudaan;
- p) Memfasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
- q) Melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- r) Menyusun rumusan kebijakan fasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan;
- s) Menyusun rumusan kebijakan sistem penganugerahan prestasi organisasi kepemudaan;
- t) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dukungan aktivitas kepemudaan;
- u) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- v) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- w) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang ; dan
- x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

6. Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda selaku Sub Koordinator Bina Kewirausahaan Pemuda
- Tugas Utama :
- Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
 - Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 - Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 - Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 - Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 - Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/ massal di daerah rawan sosial;
 - Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/ organisasi di daerah rawan sosial;
 - Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
 - Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyajian;
 - Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
 - Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga;
 - Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 - Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
 - Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;
 - Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
 - Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga secara peserta;
- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;

- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
- Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
- Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
- Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara factual yang akan disuluhkan;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran gerapan penyuluhan sosial;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
- Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan prakondisi penyuluhan sosial;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat peraga dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat peraga dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat peraga dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat peraga dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat peraga dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;

- Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat peraga dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
- Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll);
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan pembahasan hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan pembahasan hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat

peraga di daerah non rawan sebagai anggota;

- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pengaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;

- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pengaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Menggunakan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau

alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
- Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai penyaji;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai peserta;
- Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan\media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai ketua;

- Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan\media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai anggota;
- Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan\media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai penyaji;
- Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan\media alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim sebagai peserta;
- Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai peserta;
- Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Membahas draf atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
- Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
- Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dala tim sebagai anggota;
- Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dala tim sebagai peserta;
- Dimensi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dala tim sebagai ketua;
- Dimensi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dala tim sebagai anggota;
- Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
- Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;

- Melaksanakan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
- Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;
- Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
- Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

Tugas sebagai Sub Koordinator Kewirausahaan Pemuda :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan kewirausahaan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan bina kewirausahaan pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan kewirausahaan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan bina kewirausahaan pemuda;
- c) Melaksanakan pemetaan (mapping) kondisi dan persoalan eksisting, potensi, dan konsep untuk tumbuh kembang kewirausahaan pemuda secara dinamis;
- d) Melaksanakan pelayanan konsultasi dan/atau fasilitasi wawasan kewirausahaan;
- e) Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kewirausahaan pemuda dalam pembangunan;
- f) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
- g) Menyusun desain teknis pengembangan kewirausahaan pemuda antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda; dan
- h) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan.
- i) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \dots\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

7. Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
- Tugas Utama :
- Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
 - Mengolah isu publik;
 - Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah;
 - Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk presentasi;
 - Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pidato;
 - Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi dan kehumasan;
 - Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, sebagai anggota dewan redaksi;
 - Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media daring (online), sebagai anggota dewan redaksi;
 - Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media elektronik, sebagai anggota dewan redaksi;
 - Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program;
 - Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat rutin;
 - Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat berkala;
 - Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;

- Mengolah isu hubungan internal;
- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai peserta;
- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai moderator;
- Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai peserta;
- Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai moderator;
- Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya atau pertemuan sejenis nasional;
- Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta;
- Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony);
- Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- Menelaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi;
- Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan teleconference;
- Mengikuti kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kunjungan jurnalistik sebagai anggota;
- Mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis nasional;
- Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan;
- Mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal;
- Mengevaluasi pelaksanaan hubungan internal;
- Mengolah data dalam rangka audit komunikasi;
- Menyusun laporan dalam rangka audit komunikasi sebagai anggota;
- Mengidentifikasi kasus atau masalah komunikasi;
- Menganalisis data dalam rangka audit komunikasi;
- Mengolah isu hubungan internal; dan
- Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan

Tugas sebagai Sub Koordinator Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- c) Melaksanakan pemetaan (mapping) kondisi dan persoalan eksisting, potensi, dan konsep untuk tumbuh kembang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda secara dinamis;
- d) Melaksanakan pelayanan konsultasi dan/atau fasilitasi wawasan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- e) Melakukan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- f) Melakukan pembinaan, bimbingan dan memfasilitasi peluang usaha koperasi;
- g) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- h) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spritual pemuda;
- i) Melakukan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasistas kepemimpinan pemuda; dan
- j) Melakukan fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda.
- k) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

8. Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelembagaan dan Kemitraan
- Tugas Utama :
- Berikut 21 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Kebijakan Muda, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 - Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
 - Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
 - Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
 - Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
 - Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
 - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
 - Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
 - Menganalisis permasalahan kebijakan;
 - Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
 - Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
 - Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
 - Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
 - Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
 - Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
 - Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
 - Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
 - Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok

sebagai peserta/anggota;

- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- Menjadi saksi ahli.

Tugas sebagai Sub Koordinator Kelembagaan dan Kemitraan :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan kelembagaan dan kemitraan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan kelembagaan dan kemitraan pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan kelembagaan dan kemitraan pemuda yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- c) Melaksanakan pemetaan (mapping) kondisi dan persoalan eksisting, potensi, dan konsep untuk tumbuh kembang pemuda secara dinamis melalui pendayagunaan dan optimalisasi pendekatan kelembagaan dan kemitraan;
- d) Melaksanakan pelayanan konsultasi dan/atau fasilitasi wawasan kelembagaan dan kemitraan;
- e) Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kemitraan pemuda dalam pembangunan;
- f) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
- g) Menyusun desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
- h) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
- i) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan kemitraan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana kepemudaan.
- l) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \dots\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

9. Jabatan : Kepala Bidang Olahraga

Tugas Kepala Bidang Olahraga :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Olahraga;
- c) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan olahraga yang meliputi pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan, pembinaan olahraga masyarakat, dan pembinaan olahraga pelajar;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan keolahragaan;
- f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
- g) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- h) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- i) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
- j) Melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keolahragaan;
- k) Melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
- l) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

- m) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
- n) Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga;
- o) Menyusun rumusan kebijakan dukungan sarana organisasi olahraga;
- p) Melaksanakan dan pengembangan IPTEK di bidang peningkatan sarana olahraga;
- q) Melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi peningkatan sarana olahraga;
- r) Melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan sarana olahraga;
- s) Melaksanakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat dalam peningkatan sarana olahraga;
- t) Melaksanakan pengembangan manajemen peningkatan sarana olahraga;
- u) Melaksanakan penyusunan kriteria peningkatan sarana olahraga;
- v) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan olahraga kepada Atasan;
- w) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- x) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- y) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang dan
- z) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan_ $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

10.
Jabatan
:
Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan
- Tugas Utama
:
 - Berikut 21 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Kebijakan Muda, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;

- Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
- Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
- Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
- Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
- Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
- Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menganalisis permasalahan kebijakan;
- Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
- Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
- Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- Menjadi saksi ahli.

Tugas sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan:

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerjasama dan pendayagunaan pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerjasama dan pendayagunaan pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
- c) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
- d) Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan tenaga keolahragaan;
- e) Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan tenaga keolahragaan;
- f) Melakukan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
- g) Melakukan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
- h) Melakukan kegiatan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
- i) Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan klub-klub olahraga prestasi;
- j) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
- k) Melakukan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional; dan
- l) Melakukan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi.
- m) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \dots\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

11. Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Masyarakat
- Tugas Utama :
 - Menyusun instrumen pemetaan sosial;
 - Mengolah data hasil pemetaan sosial;
 - Menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek pergerakan masyarakat;
 - Menyusun rencana diseminasi panduan pembelajaran tentang membangun relasi sosial;
 - Menyusun instrumen evaluasi pembangunan relasi sosial;
 - Menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
 - Menyusun instrumen evaluasi pengembangan solidaritas sosial;
 - Menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - Mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - Menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - Menyusun rencana diseminasi panduan perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
 - Mengolah data hasil pelaksanaan perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
 - Menyusun instrumen evaluasi perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
 - Menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko perubahan;
 - Mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
 - Menyusun instrumen evaluasi pengelolaan risiko perubahan;

- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat;
- Mengolah data hasil pelaksanaan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat;
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- Melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
- Menyusun alat peraga/media pelatihan masyarakat;
- Melaksanakan pelatihan masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
- Menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- Melaksanakan pendampingan masyarakat;
- Mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif;
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa;
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan

berkelanjutan dalam pembangunan desa;

- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengorganisasian masyarakat;
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengorganisasian masyarakat;
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan; dan
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.

Tugas sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Masyarakat :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pembinaan olahraga masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pembinaan olahraga masyarakat;
- c) Melaksanakan inventarisasi dan/atau fasilitasi dukungan sarana dan prasarana guna pembinaan olahraga di daerah;
- d) Menyusun desain dan kerangka acuan teknis pembinaan olahraga masyarakat;
- e) Melakukan fasilitasi pembentukan tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga masyarakat;
- f) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga masyarakat bagi tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga;
- g) Melakukan penggalan dan promosi pengembangan olahraga tradisional;
- h) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi olahraga dalam rangka pemassalan olahraga masyarakat;

- i) Mengadakan festival olahraga masyarakat;
- j) Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga masyarakat;
- k) Melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga masyarakat;dan
- l) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan_: $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

12.

Jabatan

:

Analisis Kebijakan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Pelajar

Tugas Utama

:

- Berikut 21 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Kebijakan Muda, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 - Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
 - Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
 - Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
 - Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
 - Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
 - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

- Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menganalisis permasalahan kebijakan;
- Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
- Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
- Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- Menjadi saksi ahli.

Tugas sebagai Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Pelajar :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pembinaan olahraga pelajar yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pembinaan olahraga pelajar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pembinaan olahraga pelajar yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pembinaan olahraga pelajar;
- c) Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar;
- d) Melakukan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pelajar;

- e) Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar;
- f) Melakukan penyusunan profil pembinaan dan proyeksi pengembangan olahraga pelajar;
- g) Melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlit dalam rangka pembibitan;
- h) Memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar;dan
- i) Melakukan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.
- j) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n) - (\text{Persentase Pemuda Berprestasi } n-1)}{(\text{Persentase Pemuda Berprestasi tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

13. Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Tugas Kepala Bidang Pariwisata :

- a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Pariwisata;
- c) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan pariwisata yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif ;
- d) Melakukan, sosialisasi, fasilitasi,supervisi,pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pariwisata ;
- e) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pariwisata;

- g) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengelolaan dokumentasi dan analisa pariwisata ;
- h) Melaksanakan kajian dan penyusunan konsep pengembangan pariwisata ;
- i) Mengelola pelaksanaan survey, inventarisasi pendataan, penelitian, dokumentasi, kajian, analisis dan publikasi di bidang pariwisata ;
- j) Melaksanakan pemetaan potensi pariwisata;
- k) Mengelola pendayagunaan teknologi informasi untuk perencanaan dan pengembangan pariwisata di kabupaten;
- l) Melaksanakan pemberian penghargaan/anugerah di bidang pariwisata ;
- m) Mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di kabupaten ;
- n) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata di kabupaten ;
- o) Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang pariwisata skala kabupaten ;
- p) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata skala kabupaten;
- q) Mengelola penyelenggaraan promosi pariwisata skala kabupaten ;
- r) Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan pariwisata di kabupaten ;
- s) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan ;
- t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang ; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n) - (\text{Persentase Destinasi Wisata yang i Dikembangkan tahun } n-1)}{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ Tipe Perhitungan : Kumulatif	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	➤ Formulasi Perhitungan : $(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun } n) - (\text{Kontribusi Sektor Pariwisata$	

			$\frac{\text{Terhadap PAD } n-1}{\text{(Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)}} \times 100\% = \dots\%$ Tipe Perhitungan : Kumulatif	
--	--	--	---	--

14.

Jabatan

:

Adyatama Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Destinasi Pariwisata

Tugas Utama

:

- Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata;
 - Melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
 - Menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
 - Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;
- Menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
- Menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata;
- Menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- Melakukan pendampingan sharing economy Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Tugas sebagai Sub Koordinator Destinasi Pariwisata :

- a) menyusun rencana kerja pengelolaan urusan destinasi pariwisata yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan destinasi pariwisata, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan destinasi pariwisata yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan destinasi pariwisata;
- c) pengumpulan dan penganalisaan data lingkup destinasi pariwisata;
- d) penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup destinasi pariwisata;
- e) melaksanakan inventarisasi dan/atau fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana guna pembinaan/pengembangan destinasi pariwisata di Daerah;
- f) menyelenggarakan dan partisipasi dalam pameran destinasi pariwisata daerah kabupaten/kota;
- g) melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan destinasi pariwisata dalam pembangunan;
- h) menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder destinasi pariwisata;
- i) melakukan penyusunan profil destinasi pariwisata dan proyeksi pengembangan destinasi pariwisata;
- j) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait pengembangan destinasi pariwisata di Daerah;dan
- k) mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana Pariwisata.
- l) melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n) - (\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)}{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	➤ Formulasi Perhitungan : $(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun } n) - (\text{Kontribusi Sektor Pariwisata tahun } n-1)$	

			$\frac{\text{Terhadap PAD } n-1}{\text{(Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)}} \times 100\% = \dots\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	
--	--	--	---	--

15. Jabatan : Adyatama Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata
- Tugas Utama :
- Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata;
 - Melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
 - Menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
 - Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam

pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;

- Menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
- Menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata;
- Menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- Melakukan pendampingan sharing economy Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Tugas sebagai Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pemasaran pariwisata yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pemasaran pariwisata, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pemasaran pariwisata yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pemasaran pariwisata;
- c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemasaran pariwisata;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemasaran pariwisata;
- e) Pelaksanaan inventarisasi dan/atau fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana guna pembinaan/pengembangan pemasaran pariwisata di daerah;
- f) Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan pemasaran pariwisata;
- g) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pemasaran pariwisata dalam pembangunan;
- h) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder pariwisata;
- i) Melakukan penyusunan profil pemasaran pariwisata dan proyeksi pengembangan pemasaran pariwisata;dan
- j) Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait pengembangan pemasaran pariwisata di daerah.
- k) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n) - (\text{Persentase Destinasi Wisata yang i Dikembangkan tahun } n-1)}{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....}\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun } n) - (\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)}{(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)} \times 100\% = \text{.....}\%$	

			• Tipe Perhitungan : Kumulatif	
--	--	--	--	--

16. Jabatan : Adyatama Kepariwisataan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Tugas Utama :
- Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor Pariwisata kepada pelaku usaha Pariwisata;
 - Melaksanakan pengawasan perizinan berusaha sektor Pariwisata yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan analisis profil industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkelanjutan;
 - Menyusun standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah diidentifikasi;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Melakukan telaah bahan pengembangan infrastruktur Pariwisata;
 - Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan terkait seleksi penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun bahan verifikasi lapangan penyelenggaraan program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota;
 - Menyusun usulan rencana kerja bidang pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Melakukan analisis pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan kajian bahan konten pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan analisis bahan hasil identifikasi strategi komunikasi pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan rencana kerja bidang pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Memelopori dan menyusun kajian skema pendanaan yang sesuai bagi pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan;
- Menyusun usulan kriteria fasilitasi pendanaan berbasis syariah kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitasi pendanaan berbasis syariah;
- Menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata;
- Menyusun konsep surat tanggapan dan surat sanggahan terkait dengan fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun dokumen deskripsi produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pendaftaran produk indikasi geografis sektor Ekonomi Kreatif;
- Mengidentifikasi bahan komersialisasi perlindungan produk Ekonomi Kreatif;
- Menyusun pedoman rancangan basis data ekonomi digital produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Melaksanakan pendampingan transformasi digital pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- Melakukan pendampingan sharing economy Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Tugas sebagai Sub Koordinator Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan ekonomi kreatif, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan ekonomi kreatif;
- c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e) Melaksanakan inventarisasi dan/atau fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana guna pembinaan/pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Daerah;
- f) Menyelenggarakan dan partisipasi dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Daerah;
- g) Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan;
- h) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder pariwisata;
- i) Melakukan penyusunan profil industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan proyeksi pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- j) Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait pengembangan destinasi pariwisata di Daerah.
- k) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n) - (\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)}{(\text{Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan tahun } n-1)} \times 100\% = \text{.....}\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun } n) - (\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)}{(\text{Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD } n-1)} \times 100\% = \text{.....}\%$	

			• Tipe Perhitungan : Kumulatif	
--	--	--	--	--

17. Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan

Tugas sebagai Kepala Bidang Kebudayaan :

- a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Kebudayaan;
- c) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan kebudayaan yang meliputi cagar budaya dan permuseuman, pengembangan seni dan budaya, pelestarian sejarah dan nilai budaya ;
- d) Melakukan, sosialisasi, fasilitasi, supervisi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan ;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kebudayaan;
- f) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengelolaan dokumentasi dan Analisa kebudayaan ;
- g) Melaksanakan kajian dan penyusunan konsep pengembangan kebudayaan ;
- h) Mengelola pelaksanaan survey, inventarisasi pendataan, penelitian, dokumentasi, kajian, analisis dan publikasi di bidang kebudayaan ;
- i) Melaksanakan pemetaan potensi kebudayaan;
- j) Mengelola pendayagunaan teknologi informasi untuk perencanaan dan pengembangan kebudayaan di kabupaten;
- k) Melaksanakan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan ;
- l) Mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan kebudayaan di kabupaten;
- m) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana Kebudayaan;
- n) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kebudayaan di kabupaten ;
- o) Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang kebudayaan skala kabupaten;
- p) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan skala kabupaten;
- q) Mengelola penyelenggaraan promosi kebudayaan skala kabupaten ;
- r) Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di kabupaten ;

- s) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan ;
- t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan
- v) Pengelolaan dokumentasi dan analisa kebudayaan, pelestarian kebudayaan dan pengembangan kebudayaan;
- w) Mengelola pelaksanaan dokumentasi, analisa, konservasi, perlindungan, pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan
- x) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengelolaan dokumentasi dan analisa kebudayaan, pelestarian kebudayaan dan pengembangan kebudayaan;
- y) Mengelola pelaksanaan dokumentasi, analisa, konservasi, perlindungan, pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan
- z) Melaksanakan kajian dan penyusunan konsep perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
- aa) Mengelola pelaksanaan survey, inventarisasi pendataan, penelitian, dokumentasi, kajian, analisis dan publikasi di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, bahasa, sastra, aksara, naskah kuno, sejarah, purbakala dan);
- bb) Melaksanakan pemetaan sejarah skala kabupaten;
- cc) Melaksanakan pemetaan potensi kebudayaan;
- dd) Melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten;
- ee) Mengelola pelaksanaan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeologi lingkup daerah;
- ff) Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten yang sama;
- gg) Mengelola penyiapan data pendukung permintaan zoning;
- hh) Mengelola perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten dalam provinsi, penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten;
- ii) Melaksanakan registrasi Benda Cagar Budaya/Situs dan kawasan di kabupaten;
- jj) Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya;
- kk) Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya;
- ll) Melaksanakan pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten;

- mm) Mengelola registrasi museum dan koleksi kabupaten serta pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten;
- nn) Melaksanakan penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten, serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten;
- oo) Melaksanakan penyusunan standarisasi pengelolaan lembaga/organisasi dan pelaku penyelenggara kegiatan kebudayaan;
- pp) Melaksanakan penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebudayaan;
- qq) Mengelola pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten;
- rr) Melaksanakan penyusunan kriteria dan pengajuan usulan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah, dan purbakala);
- ss) Melaksanakan pemberian penghargaan/anugerah di bidang kebudayaan (tradisi, kesenian, sejarah dan purbakala);
- tt) Mengelola kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat kabupaten;
- uu) Mengelola pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan kebudayaan di kabupaten;
- vv) Mengelola pendayagunaan program-program kebudayaan daerah di kabupaten;
- ww) Mengelola ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten;
- xx) Mengelola penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat ;
- yy) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
- zz) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten;
- aaa) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten;
- bbb) Melaksanakan advokasi dalam pengelolaan organisasi/lembaga kesenian;
- ccc) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kesenian di kabupaten;
- ddd) Memasyarakatkan bahasa indonesia, buku dan sastra indonesia di kabupaten;
- eee) Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten;
- fff) Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
- ggg) Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

pemakaian bahasa asing;

- hhh) Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten;
- iii) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala kabupaten;
- jjj) Mengelola pelaksanaan pengawasan dan pengesahan pengelolaan cagar budaya di kabupaten;
- kkk) Mengelola pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya;
- lll) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten serta melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian;
- mmm) Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat kabupaten;
- nnn) Melaksanakan koordinasi dalam mengelola pembentukan, penyempurnaan dan pentupan organisasi pengelola kebudayaan di tingkat kabupaten;
- ooo) Melaksanakan pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset kebudayaan;
- ppp) Mengkoordinasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang kebudayaan;
- qqq) Melaksanakan pengembangan prestasi dan kreativitas seni tradisional dan non tradisional;
- rrr) Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan konservasi dan pemanfaatan sejarah dalam perspektif nasional di kabupaten;
- sss) Mengelola penyebarluasan sejarah lokal di kabupaten;
- ttt) Melaksanakan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten;
- uuu) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten;
- vvv) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni tradisional dan modern di kabupaten;
- www) Melaksanakan penyusunan kriteria, prosedur dan penyelenggaraan festival, pameran dan lomba di bidang pengembangan kebudayaan;
- xxx) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten;
- yyy) Mengelola penyelenggaraan promosi potensi budaya;
- zzz) Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di kabupaten;
- aaaa) Melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/wadah dalam pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten;

- bbbb) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kebudayaan kepada atasan;
- cccc) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- dddd) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- eeee) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;dan
- ffff) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : <u>Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n</u>) – (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) x100% =% (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

18.

Jabatan

:

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sebagai Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman

Tugas Utama

:

- Berikut 21 Butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Kebijakan Muda, meliputi:
 - Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 - Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
 - Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
 - Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
 - Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
 - Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
 - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

- Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menganalisis permasalahan kebijakan;
- Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
- Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
- Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- Menjadi saksi ahli.

Tugas sebagai Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan cagar budaya dan permuseuman yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan cagar budaya dan permuseuman, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan cagar budaya dan permuseuman yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan cagar budaya dan permuseuman;
- c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup cagar budaya dan permuseuman;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup cagar budaya dan permuseuman;

- e) Melaksanakan inventarisasi dan/atau fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana guna pembinaan cagar budaya dan permuseuman di daerah;
- f) Melaksanakan pengkajian pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana kebudayaan;
- g) Menyelenggarakan dan partisipasi dalam Cagar Budaya di Daerah;
- h) Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan Cagar Budaya dalam pembangunan;
- i) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kebudayaan;
- j) Melaksanakan penyusunan profil Cagar Budaya dan Permuseuman dan proyeksi pengembangan Cagar Budaya; dan
- k) Mengkaji pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana Kebudayaan.
- l) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n} - (\text{Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1}) \times 100\%}{(\text{Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1})} = \text{.....\%}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

19.

Jabatan

:

Pamong Budaya Ahli Muda Sebagai Sub Koordinator Pengembangan Seni dan Budaya

Tugas Utama

:

A. Bidang nilai budaya, meliputi:

 - Menganalisis aspek nilai budaya yang ada di masyarakat;
 - Menyempurnakan konsep bahan dan materi informasi nilai budaya;
 - Mengkaji konsep bahan dan materi pendataan/inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya;
 - Menyusun instrumen pemetaan nilai budaya;

- Mengusulkan konsep pemanfaatan data base nilai budaya;
- Menganalisis kebutuhan bahan dokumentasi dan publikasi;
- Menyupervisi registrasi organisasi nilai budaya;
- Menganalisis konsep bahan dan materi informasi nilai budaya;
- Mengembangkan metode revitalisasi nilai budaya;
- Menyusun bahan dan materi internalisasi nilai budaya;
- Mempresentasikan rencana perekaman nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman pengembangan nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman advokasi, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pelestarian nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman pemanfaatan nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman promosi nilai budaya;
- Mengkaji data dan bahan dalam rangka pemanfaatan nilai budaya;
- Merancang konsep metode dan teknis pengembangan nilai budaya;
- Menyusun modul edukasi nilai budaya;
- Melaksanakan advokasi pelestarian nilai budaya di masyarakat;
- Mengembangkan metode pembinaan nilai budaya; dan
- Menganalisis kebutuhan fasilitasi dan kemitraan dalam upaya pelestarian nilai budaya;

B. Bidang Kesejarahan, meliputi :

- Menyusun hasil interpretasi sesuai metode sejarah;
- Mengembangkan data tokoh sejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data peristiwa sejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data bangunan dan tempat bersejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data tenaga kesejarahan manual menjadi digital;

- Menyelaraskan antara alur sejarah pada peta kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data grand design (rancangan induk)/model/strategi pelestarian di bidang kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data grand design (rancangan induk)/model/strategi pengelolaan bidang kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data rekomendasi substantif sebagai masukan terhadap perumusan kebijakan strategis pelestarian di bidang kesejarahan;
- Memverifikasi bahan data penyusunan regulasi teknis dan penyelamatan sumber sejarah, penulisan sejarah, dan internalisasi nilai sejarah;
- Menyusun konsep pedoman pengumpulan sumber sejarah;
- Menyusun pedoman penghargaan di bidang kesejarahan;
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kesejarahan;
- Menganalisis materi pembelajaran nilai-nilai kesejarahan untuk pemajuan kebudayaan;
- Menyusun dan mengembangkan metode pengemasan materi internalisasi kesejarahan dalam bentuk media elektronik dan cetak;
- Merekomendasikan bahan pengenalan kesejarahan;
- Menyusun konsep pedoman internalisasi nilai kesejarahan; dan
- Mengusulkan materi bahan pembinaan tenaga kesejarahan;

C. Bidang Kesenian, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;

- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

D. Bidang Permuseuman, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;

- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

E. Bidang Cagar Budaya, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

F. Bidang Perfilman, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;

- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

Tugas sebagai Sub Koordinator Pengembangan Seni dan Budaya :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan Pengembangan Seni dan Budaya yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pengembangan seni dan budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan Pengembangan Seni dan Budaya yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pengembangan seni dan budaya;
- c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengembangan Seni dan Budaya;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Seni dan Budaya;
- e) Melaksanakan inventarisasi dan/atau fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana guna pembinaan seni dan budaya di Daerah;
- f) Menyelenggarakan dan partisipasi dalam Pengembangan Seni dan Budaya daerah;
- g) Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan Seni dan Budaya dalam pembangunan;
- h) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kebudayaan; dan
- i) Melaksanakan penyusunan profil Pengembangan Seni dan Budaya dan proyeksi pengembangan Seni dan Budaya.
- j) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : <u>Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n</u> – (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) x100% =% (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

20. Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda Sebagai Sub Koordinator Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya
- Tugas Utama : A. Bidang nilai budaya, meliputi:
- Menganalisis aspek nilai budaya yang ada di masyarakat;
 - Menyempurnakan konsep bahan dan materi informasi nilai budaya;
 - Mengkaji konsep bahan dan materi pendataan/inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya;
 - Menyusun instrumen pemetaan nilai budaya;
 - Mengusulkan konsep pemanfaatan data base nilai budaya;
 - Menganalisis kebutuhan bahan dokumentasi dan publikasi;
 - Menyupervisi registrasi organisasi nilai budaya;
 - Menganalisis konsep bahan dan materi informasi nilai budaya;
 - Mengembangkan metode revitalisasi nilai budaya;
 - Menyusun bahan dan materi internalisasi nilai budaya;
 - Mempresentasikan rencana perekaman nilai budaya;
 - Menyusun konsep pedoman pengembangan nilai budaya;
 - Menyusun konsep pedoman advokasi, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pelestarian nilai budaya;

- Menyusun konsep pedoman pemanfaatan nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman kemitraan pelestarian nilai budaya;
- Menyusun konsep pedoman promosi nilai budaya;
- Mengkaji data dan bahan dalam rangka pemanfaatan nilai budaya;
- Merancang konsep metode dan teknis pengembangan nilai budaya;
- Menyusun modul edukasi nilai budaya;
- Melaksanakan advokasi pelestarian nilai budaya di masyarakat;
- Mengembangkan metode pembinaan nilai budaya; dan
- Menganalisis kebutuhan fasilitasi dan kemitraan dalam upaya pelestarian nilai budaya;

B. Bidang Kesejarahan, meliputi :

- Menyusun hasil interpretasi sesuai metode sejarah;
- Mengembangkan data tokoh sejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data peristiwa sejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data bangunan dan tempat bersejarah manual menjadi digital;
- Mengembangkan data tenaga kesejarahan manual menjadi digital;
- Menyelaraskan antara alur sejarah pada peta kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data grand design (rancangan induk)/model/strategi pelestarian di bidang kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data grand design (rancangan induk)/model/strategi pengelolaan bidang kesejarahan;
- Menganalisis hasil identifikasi bahan data rekomendasi substantif sebagai masukan terhadap perumusan kebijakan strategis pelestarian di bidang kesejarahan;
- Memverifikasi bahan data penyusunan regulasi teknis dan penyelamatan sumber sejarah, penulisan sejarah, dan internalisasi nilai sejarah;
- Menyusun konsep pedoman pengumpulan sumber sejarah;

- Menyusun pedoman penghargaan di bidang kesejarahan;
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kesejarahan;
- Menganalisis materi pembelajaran nilai-nilai kesejarahan untuk pemajuan kebudayaan;
- Menyusun dan mengembangkan metode pengemasan materi internalisasi kesejarahan dalam bentuk media elektronik dan cetak;
- Merekomendasikan bahan pengenalan kesejarahan;
- Menyusun konsep pedoman internalisasi nilai kesejarahan; dan
- Mengusulkan materi bahan pembinaan tenaga kesejarahan;

C. Bidang Kesenian, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

D. Bidang Permuseuman, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

E. Bidang Cagar Budaya, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;

- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;
- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

F. Bidang Perfilman, meliputi :

- Mengembangkan data kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat perawatan karya seni;
- Menganalisis metode, jenis, dan bahan adaptasi dan revitalisasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan rekonstruksi kesenian;
- Mengembangkan metode dokumentasi dan publikasi kesenian;
- Mengkaji metode, jenis, dan bahan serta alat reproduksi dan duplikasi benda seni;
- Mengembangkan metode dan teknis konservasi kesenian;
- Menganalisis metode peningkatan apresiasi dan kreatifitas seni;
- Menyusun konsep kebutuhan fasilitasi laboratorium dan peralatan kesenian;
- Menyelaraskan antara alur seni pada peta kesenian;
- Menganalisis konsep modul edukasi kesenian;
- Mengembangkan database kesenian;
- Mengkaji konsep pameran;
- Mengkaji konsep pertunjukan;

- Mengkaji metode edukasi, pembinaan dan bimbingan tentang kesenian; dan
- Mengembangkan metode pedoman pembinaan tentang kesenian;

Tugas sebagai Sub Koordinator Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya :

- a) Menyusun rencana kerja pengelolaan urusan pelestarian sejarah dan nilai budaya yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pelestarian sejarah dan nilai budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan pelestarian sejarah dan nilai budaya yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan, fasilitasi kerja sama dan pendayagunaan pelestarian sejarah dan nilai budaya;
- c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelestarian sejarah dan nilai budaya;
- d) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelestarian sejarah dan nilai budaya;
- e) Menyelenggarakan dan partisipasi dalam pelestarian sejarah dan nilai budaya daerah kabupaten/kota;
- f) Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan pelestarian sejarah dan nilai budaya dalam pembangunan;
- g) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kebudayaan; dan
- h) Melaksanakan penyusunan profil pelestarian sejarah dan nilai budaya dan proyeksi pengembangan pelestarian sejarah dan nilai budaya.
- i) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	➤ Formulasi Perhitungan : <u>Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n) – (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) x100% =%</u> (Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan tahun n-1) • Tipe Perhitungan : Kumulatif	

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004